

## **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS**

Abdul Muthalib Rimi

Fakultas Hukum Universitas Sintuwu Maroso Poso

Email : abdulmuthalibrimi1@gmail.com

**Abstrak** : Beberapa fungsi Kepolisian tersebut di atas, memiliki hubungan yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya, sebagaimana Polri memiliki tugas pokok sesuai yang tertuang dalam UU No. 2 tahun 2002 pasal 13 adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta melaksanakan penegakan hukum. Implementasi melaksanakan tugas pokok tersebut diorientasikan guna membangun Polri yang kuat dan berwibawa yang diselaraskan dengan agenda pembangunan nasional yang memuat Visi, Misi, Strategi pokok pembangunan, serta sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

**Kata Kunci:** Kewenangan, Korlantas, Surat Ijin mengemudi

### **Pendahuluan**

Pelaksanaan fungsi Lalu Lintas Kepolisian di Polres yang meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan Lalu Lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas. Satuan Lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g Perkap No 23 tahun 2010, merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada dibawah Kapolres.

Dalam melaksanakan tugas tugas, Satuan Lalulintas sebagaimana dimaksud pada pasal 59 pasal (1) Peraturan KaPOLRI No 23 tahun 2010, melaksanakan tugas Turjawali lalulintas, pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, pendidikan masyarakat lalulintas (Dikmas Lantas), penyidikan kecelakaan lalulintas dan penegakan hukum dibidang lalulintas termasuk dalam penerbitan surat ijin mengemudi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Perkap No 23 tahun 2010, Satuan Lalulintas di Polres menyelenggarakan fungsinya :

1. Pembinaan fungsi lalu lintas kepolisian
2. Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerjasama lintas sektor, dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalulintas.
3. Pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban. Kelancaran lalulintas (Kamseltibcarlantas).
4. Pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan Surat Ijin Mengemudi ( Sim ) di Polres
5. Penyelenggaraan Patroli Jalan Raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum serta menjamin Kamseltibcarlantas di jalan raya.
6. Pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan
7. Perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan

Beberapa fungsi Kepolisian tersebut di atas, memiliki hubungan yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya, sebagaimana POLRI memiliki tugas pokok sesuai yang tertuang dalam UU No. 2 tahun 2002 pasal 13 adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta melaksanakan penegakan hukum. Implementasi melaksanakan tugas pokok tersebut diorientasikan guna membangun POLRI yang kuat dan berwibawa yang diselaraskan dengan agenda pembangunan nasional yang memuat Visi, Misi, Strategi pokok pembangunan, serta sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Petugas POLRI pada dasarnya sebagai pelayan masyarakat. keberadaan aparatur pemerintahan tidak hanya untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta

menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya. karena itu birokrasi publik atau aparat pemerintahan berkewajiban untuk memberikan pelayanan publik yang sebaik-baiknya. pemerintahan menyelenggarakan pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam kehidupan bernegara. melalui lembaga-lembaga yang telah dibentuk sesuai dengan fungsinya masing-masing, pemerintah berusaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan tanggung jawabnya. Setiap individu memiliki hak dan kewajiban yaitu hak menerima pelayanan dan kewajiban memberikan pelayanan. Sebagai makhluk sosial manusia saling membutuhkan satu sama lainnya pada kehidupan sehari-hari, saling berinteraksi dan saling memberi baik itu materi maupun jasa. Kepolisian sebagai sebuah lembaga negara harus mengutamakan pelayanan pada masyarakat dan dalam pengembangan kebijakan pelayanan dan pengelolaan sumberdaya dari dan untuk kepentingan publik. Sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Oleh karena itu pemberian pelayanan dalam hal ini harus diperhatikan secara khusus karena menyangkut kepentingan orang banyak. Masyarakat dalam melakukan aktifitas kesehariannya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan arus perputaran ekonomi yang harus dipenuhi dan berjalan begitu cepat. Seorang dalam menggunakan sarana kendaraan yang dipakai berlalulintas di jalan raya haruslah taat dan patuh terhadap aturan berlalulintas, salah satunya harus memiliki surat izin mengemudi yang menjadi salah satu ketaatannya dalam berlalulintas karena memenuhi dan mematuhi aturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu ketaatan berlalulintas

menjadi kewajiban bagi setiap pemilik surat izin mengemudi dalam menjalankan kendaraannya. Berdasarkan Peraturan Kepala kepolisian negara republik indonesia nomor 5 tahun 2021 tentang penerbitan dan penandaan surat ijin mengemudi pada Pasal 1 ayat 6 disebutkan bahwa Surat Izin Mengemudi yang selanjutnya disingkat SIM adalah tanda bukti legitimasi kompetensi, alat kontrol, dan data forensik kepolisian bagi seseorang yang telah lulus uji pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan untuk mengemudikan Ranmor di jalan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berkaitan dengan pemilikan Surat Izin Mengemudi tersebut, terkadang banyak ditemui pengendara yang tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi dan ada yang di bawah umur 17 sudah mengemudikan kendaraan di sisi lain Masyarakat yang sudah memenuhi persyaratan diminta kesadarannya untuk membuat Surat Izin Mengemudi apabila pengemudi atau pengguna kendaraan tersebut ingin mengemudikan kendaraanya. Penerbitan Administrasi lalulintas pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) merupakan bentuk pelayanan dari instansi Kepolisian terhadap Masyarakat. Pada pelayan masyarakat oleh pihak kepolisian semestinya berjalan secara sistematis, terarah dan terpantau sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan diberlakukan, namun realitasnya belum sepenuhnya tercapai. Berdasarkan kondisi tersebut, Pelayanan dalam pembuatan SIM menjadi salah satu tolok ukur kinerja kepolisian yang paling terlihat.

## **Pembahasan**

Mengenai pelanggaran lalu lintas di Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Demi menjamin keamanan, ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat perlu ditentukan mengenai tindakan yang dilarang dan diharuskan. Sedangkan pelanggaran dari ketentuan tersebut diancam dengan pidana. Sering terjadinya pelanggaran lalu lintas ini, baik yang disengaja maupun

yang tidak disengaja mungkin disebabkan karena sanksi yang dijatuhkan kepada para pelaku pelanggaran lalu lintas tersebut terlalu ringan, maka tidak heran jika kian hari kian banyak terjadi peristiwa pelanggaran lalu lintas.

Adapun jenis pelanggaran lalu lintas yang sering dijumpai seperti tidak memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi), melanggar rambu-rambu lalu lintas, tidak memiliki STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), tidak menggunakan helm, dan melawan arus.

Dalam pasal 260 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 disebutkan bahwa ada kewenangan dari POLRI untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran berlalu lintas yakni:

1. Dalam hal penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia selain yang diatur di dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berwenang:
  - a. memberhentikan, melarang, atau menunda pengoperasian dan menyita sementara Kendaraan Bermotor yang patut diduga melanggar peraturan berlalu lintas atau merupakan alat dan/atau hasil kejahatan
  - b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkaitan dengan Penyidikan tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
  - c. meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum
  - d. melakukan penyitaan terhadap Surat Izin Mengemudi, Kendaraan Bermotor, muatan, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, dan/atau tanda lulus uji sebagai barang bukti;

- e. melakukan penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran atau kejahatan Lalu Lintas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
  - f. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan
  - g. menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti
  - h. melakukan penahanan yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan Lalu Lintas
  - i. melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.
2. Pelaksanaan penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Suatu perundang-undangan pada hakekatnya merupakan pencerminan kehendak pemerintah dan masyarakat. Apabila dikaitkan dengan lalu lintas dan angkutan jalan raya, maka kehendak tertuju pada :

1. Jaminan akan adanya keamanan dan kelancaran lalu lintas serta angkutan
2. Prasarana jalan raya terlindungi
3. Lalu lintas dan angkutan yang berlangsung secara ekonomis
4. Perlindungan terhadap lingkungan hidup.

Setiap masyarakat memerlukan suatu mekanisme pengendalian sosial yaitu segala sesuatu yang dilakukan untuk melaksanakan proses yang direncanakan untuk mendidik, mengajak bahkan memaksa para warga masyarakat agar menyesuaikan diri dengan kaidah-kaidah dan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang bersangkutan.

Salah satu bentuk pengendalian sosial yang efektif bagi masyarakat dalam menggunakan lalu lintas dan angkutan jalan adalah peraturan lalu lintas yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan lalu lintas dan angkutan jalan ini memiliki kekuatan untuk diterapkan karena memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

Adapun peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini dibuat karena adanya tujuan yakni:

- a. Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi budaya bangsa.
- b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa.
- c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Penerapan sanksi bagi pelaku pelanggaran lalu lintas dalam peraturan KaPOLRI nomor 5 Tahun 2021, dalam pasal 41 disebutkan:

1. Pencatatan untuk pelanggaran lalu lintas meliputi:
  - a. nama, pangkat, dan nomor register pokok petugas POLRI pengemban fungsi lalu lintas yang melakukan penindakan
  - b. nomor seri register tilang
  - c. identitas, nomor induk kependudukan, dan alamat pelanggar
  - d. golongan dan nomor registrasi penerbitan
  - e. masa berlaku SIM
  - f. satuan pelaksana penerbit SIM yang bersangkutan
  - g. pasal yang dilanggar
  - h. besarnya denda
  - i. hari, tanggal, jam, tempat, lokasi, dan kawasan terjadinya pelanggaran
  - j. jenis dan nomor registrasi/nomor polisi Ranmor yang digunakan
  - k. hari, tanggal, jam, dan tempat sidang pengadilan

- l. kode wilayah hukum pengadilan
- m. kode wilayah hukum kejaksaan
- n. Poin, akumulasi Poin, dan/atau angka pinalti.

Sanksi pelanggaran lalu lintas di jalan raya semakin berat. Dalam undang-undang tentang lalu lintas yang terbaru, sanksi denda atau tilang naik sekitar 10 kali lipat dengan kisaran Rp 250 ribu hingga Rp 1 juta. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang disebutkan daftar tilang untuk kendaraan bermotor terhadap pelanggaran lalu lintas adalah:

1. Setiap pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp 1 juta (Pasal 281).
2. Setiap pengendara kendaraan bermotor yang memiliki SIM namun tak dapat menunjukkannya saat razia dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 288 ayat 2).
3. Setiap pengendara kendaraan bermotor yang tak dipasang Tanda Nomor Kendaraan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 280).
4. Setiap pengendara sepeda motor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan seperti spion, lampu utama, lampu rem, klakson, pengukur kecepatan, dan knalpot dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 285 ayat 1).
5. Setiap pengendara mobil yang tidak memenuhi persyaratan teknis seperti spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu rem, kaca depan, bumper, penghapus kaca dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 285 ayat 2).
6. Setiap pengendara mobil yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada



kecelakaan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 278).

7. Setiap pengendara yang melanggar rambu lalu lintas dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 287 ayat 1).
8. Setiap pengendara yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 287 ayat 5).
9. Setiap pengendara yang tidak dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 288 ayat 1).
10. Setiap pengemudi atau penumpang yang duduk disamping pengemudi mobil tak mengenakan sabuk keselamatan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 289).
11. Setiap pengendara atau penumpang sepeda motor yang tak mengenakan helm standar nasional dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 291 ayat 1).
12. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). (Pasal 293 ayat 1)
13. Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan

paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).  
(Pasal 293 ayat 2)

14. Setiap pengendara sepeda motor yang akan berbelok atau balik arah tanpa memberi isyarat lampu dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 294).

Masalah lalu lintas merupakan masalah yang sudah tak asing lagi dikalangan masyarakat luas yang sebenarnya merupakan permasalahan sering dianggap remeh dan klasik, sehingga timbul satu sikap apatis, sehingga tidak sedikit kejahatan-kejahatan yang kemudian berimplikasi dan berakumulasi menjadi suatu tindak pidana yang cukup menyita perhatian publik yang berawal dari pelanggaran lalu lintas. Hukum pidana selalu terkait dengan dua jenis perbuatan yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi dengan moral. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh Undang-undang, contoh seperti tidak memakai helm, tidak memasang sabuk pengaman dan sebagainya.

Untuk mewujudkan keamanan dan keselamatan ketika di jalan raya, maka dibuatlah suatu peraturan hukum dan suatu tanda yang harus dipatuhi, yang lebih sering disebut rambu-rambu lalu lintas. Kesadaran dan kedisiplinan masyarakat terhadap peraturan masih sangat rendah, sehingga walaupun telah dibuat suatu hukum kendaraan dan aturan sedemikian rupa masih banyak saja terjadi pelanggaran lalu lintas.

Pidana denda ternyata belum juga membuat jera pengguna jalan raya, jumlah pelanggaran lalu lintas tidak banyak mengalami perubahan dari tahun-tahun sebelumnya bahkan malah meningkat. Pidana denda adalah pemberian sejumlah uang tertentu sebagai ganti kerugian atas pelanggaran yang dilakukan. Salah satu bentuk tindak pidana yang dikenakan dengan pidana denda

adalah tindak pidana terhadap pelanggaran lalu lintas. Delik-delik yang terdapat dalam perkara pelanggaran lalu lintas hanya bersifat ringan sehingga hakim lebih cenderung menjatuhkan pidana denda kepada setiap pelanggar lalu lintas.

Pidana denda adalah merupakan pidana yang paling sering diberikan bagi pelanggar rambu lalu lintas selain sanksi tilang dimana pidana denda merupakan pemberian sejumlah uang tertentu sebagai ganti kerugian atas pelanggaran yang dilakukan. Salah satu bentuk tindak pidana yang dikenakan dengan pidana denda adalah tindak pidana terhadap pelanggaran lalu lintas. Delik-delik yang terdapat dalam perkara pelanggaran lalu lintas hanya bersifat ringan sehingga hakim lebih cenderung menjatuhkan pidana denda kepada setiap pelanggar lalu lintas.

Pelanggar diberi pidana denda supaya pelanggar tidak mengulangi kesalahan yang dilakukan ketika di jalan raya. Undang-undang harus memberikan ketegasan dalam keberlakuan agar terjamin suatu keadaan yang aman dan tertib dalam berlalu lintas dan dapat dirasakan secara langsung oleh semua pihak, baik dari penegak hukum ataupun elemen masyarakat pengguna jalan.

## **Penutup**

## **Kesimpulan**

Pidana denda adalah merupakan pidana yang paling sering diberikan bagi pelanggar rambu lalu lintas selain sanksi tilang dimana pidana denda merupakan pemberian sejumlah uang tertentu sebagai ganti kerugian atas pelanggaran yang dilakukan. Akan tetapi lebih cenderung banyak dilakukan pencabutan SIM bagi pelaku pelanggar lalu lintas.

## **Daftar Pustaka**

Andi Hamzah, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi), Jakarta : Rineka Cipta

A. Kadamanta, 2007. Membangun Kultur Kepolisian, (PT Forum Media Utama, Jakarta

Bertens, 1994. Etika Data pelanggaran yang dilakukan personil POLRI, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Hasibuan, Malayu. 2000. Lalu Lintas dan Permasalahan. Bumi Aksara :Jakarta

P.A.F. Lamintang, 2011, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung : Citra Aditya Bakti,

IS. Susanto, 1990, Pelanggaran Lalu Lintas, FH Undip, Semarang.

Momo Kelana, 1994. Hukum Kepolisian, PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta.

----- Konsep-konsep Hukum kepolisian Indonesia, Jakarta: PTIK Pres.

R. Seno Soeharjo, 1953. Serba-serbi tentang Polisi : Pengantar Usaha Mempelajari Hukum Polisi, R. Schenkhuizen, Bogor.

Sadjijono. 2008. Hukum Kepolisian POLRI dan Good Governance. Surabaya: Laksbang Mediatama.